

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No.120/MPO-SMG-BG/KBBS-SMG/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Dimas Adityo Armansyah**, dalam jabatan selaku Manajer Pelayanan & Operasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah, berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabangnya di Semarang, berkedudukan di Ruko Gajah Mada Unit 5, Jalan Gajahmada No. 97, Semarang.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal**  
Alamat : **Jl. AIP KS Tubun No. 2 Tegal**

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

jumlah uang **Rp877.268.500,00** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. **07/PBJ/MPEM.GED/VIII/2022** Tanggal **03 Agustus 2022**, apabila:

Nama : **PT Chimarder 777**  
Alamat : **Jl. Taman Siswo RT 01 RW 02 Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Semarang**

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender**, dari tanggal **04 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Semarang.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank KB Bukopin Syariah.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

**PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH**  
**Cabang Semarang**



**Dimas Adityo Armansyah** *Ap.*  
*Manajer Pelayanan & Operasi*



*Syariah*

*Nina. Haryani*